



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 348 /IV.08/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN TEKNIS PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel serta mendukung penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan dalam kerangka NKRI, meningkatnya kualitas dan intensitas hubungan antara Pemerintah dan Daerah dalam mewujudkan stabilitas politik di Daerah di pandang perlu membentuk Tim Pembinaan Teknis Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/216/SJ tanggal 02 Februari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/130.A/SET tanggal 05 Februari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Partisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Teknis Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan dan pengambilan keputusan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun rencana operasional kegiatan Tahun 2007 dan Rencana Kerja Tahun 2008;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan program;
 - Menyusun laporan Triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri kode Anggaran 512112.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 13 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
 NOMOR : G/ 348 /IV.08/HK/2007.
 TANGGAL : 13 Juni 2007.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN TEKNIS PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO.	NAMA/ JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 bulan, yang dibebankan kepada APBN 2007 pada Program Perbaikan Proses Politik kode Anggaran 512112.
2.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubag Perencanaan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Hubungan Legislatif dan Eksekutif Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Yohanes Trimansyah (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Murdiman (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Umi Musyafa'atur Rifatin (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	Dian Murniati (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.